



P U T U S A N

NOMOR : 118/B/2020/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IWAN KUSWANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Komplek Pasar Melayu Blok A No.13 Kelurahan Bukit Tampayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HAJIDASING NIRA, S.H., M.Hum.

2.-----

ASRUDDIN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor HAJIDASING NIRA, S.H., M.Hum., berkantor di Komplek Pasar Melayu Blok A No. 13, Kelurahan Bukit Tampayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 April 2020.

Selanjutnya disebut sebagai. **PENGUGAT/PEMBANDING ;**

L A W A N :

I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Halaman 1 Putusan No. 118/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Engku Putri Batam Center
Batam.

Memberikan kuasa kepada :

1. Nama

: Mochammad Nasrun, S.H., M.H.;

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi ;

2. Nama

: Denny Tondano, S.H.;

Jabatan : Kepala sub Bagian Bantuan Hukum ;

3.-----

Nama

:

Triyanto, S.H. ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum ;

4.-----

Nama

:

Desniko Garfiosa, S.H. ;

Jabatan : Staf Biro Hukum dan Organisasi ;

Halaman 2 Putusan No. 118/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Nama

:

Jerry Satriawan, S.H. ;

Jabatan : Staf Biro Hukum dan Organisasi ;

6.-----

Nama

:

Dwi Utari Pitulas Agustin S, S.H. ;

Jabatan : Staf Biro Hukum dan Organisasi ;

7.-----

Nama

:

Maman Usman, S.H. ;

Jabatan : Staf Biro Hukum dan Organisasi ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Engku Putri Batam Center – Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING** ;

Halaman 3 Putusan No. 118/B/2020/PTTUN-MDN



II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM.

Berkedudukan Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, Sei Harapan, Sekupang,
Kota Batam, Kepulauan Riau,

Memberikan kuasa kepada :

- 1.** Nama
: Lita Noisen Ujung, S.SiT., M.H
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengenda-
lian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- 2.** Nama
: Ermi Hidayati, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Batam.
- 3.** Nama
: Asep Riwanto Sinaga.
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam.
- 4.** Nama
: Devita Ratna Puspita.
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Batam
beralamat kantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Sekupang, Kota



Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SKU-21.71/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II/TERBANDING.**

III.

PT. METALLWERK INDUSTRY BATAM.

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) dengan Akta Pendirian Nomor 157 Tanggal 29-08-1995, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kota Batam, yang dalam hal ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Metallwerk Industry Batam Tanggal 23 September 2015 Nomor 89 yang dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum, Notaris di Batam, dalam hal ini diwakili oleh TOH GEK CHOO GABY, Kewarganegaraan Singapura, Pekerjaan Direktur PT. Metallwerk Industry Batam, Bertempat tinggal di Singapura 17 Countryside Walk, Singapore 789695 ;

Memberikan kuasa kepada :

1.

Robby Handi Surya Batubara, S.H.;

2.

Mochamad Farid M, S.H.;

3.

Risman R. Siregar, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "ROBBY H.S BATUBARA, SH & ASSOCIATES", beralamat di Ruko Kurnia Djaja Alam (KDA) Blok B No. 16 Batam Centre Kota Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920/PTUN/MIB-RBA/BTM/I/2020, tanggal 30 Januari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor :

118/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 01 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal

01 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu

Maje-

lis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 16 April 2020, yang dimohonkan

banding ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 118/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal

7 Agustus 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin, tanggal 10

Agustus 2020 ;

5. Berkas perkara Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI dimana didalamnya berisi

surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti

Halaman 6 Putusan No. 118/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :
28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 16 April 2020 dalam sengketa kedua belah pihak
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 652.000,- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis, tanggal 16 April 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergu -
gat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat per-
mohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 27 April 2020 dan terhadap Akta Permohonan
Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pemban -
ding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pemban -
ding kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 28 April 2020 ;



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 27 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 27 April 2020, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 16 April 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya demi hukum ;
2. Mengatakan bahwa Surat Keputusan dari BP Batam tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I yaitu Ketua BP Batam agar mencabut Surat Keputusan berupa :
 - a. Surat gambar Penetapan Lokasi (PL) No. 90020251, tanggal 31 Agustus 1990 seluas 21.755 M2 atas nama PT. Metallwerk Elektrik Contacts PTE ;



- b. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (SKEP) No. 97/SKEP/KA-AT/II/1996, tanggal 8 Februari 1966 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah pulau batam atas nama PT. Metallwerk Elektrical Contacts (PTE) ;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 363, tanggal 6 Juli 1996 tanah seluas 21.766 M2 atas nama PT. Metallwerk Industry Batam ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 18 Mei 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 16 April 2020 dan keberatan terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnyanya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Tergugat I/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding



untuk seluruhnya ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 16 April 2020

yang dimo-

honkan Banding ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Peng -
gugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya sesuai
dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang, tertanggal 4 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadi-
lan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa te -
lah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)
dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 28/G/2019-/PTUN-
TPI, tertanggal 15 Mei 2020 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI tersebut, telah diucapkan dalam persida -
ngan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 16 April 2020 diha -
diri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum
Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;



Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 27 April 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat I ditetapkan sebagai Terbanding, Tergugat II sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari para pihak, Keterangan Saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN-TPI tanggal 16 April 2020 yang dimohon banding serta Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Me - dan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dimohonkan



Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 16 April 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk mem - bayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN ;



1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Un -

dang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 16 April 2020 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 10 Agustus 2020** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, dan **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka



untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HJ. RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.,M.H.,,

PANITERA PENGGANTI,

HJ. RISMA NELLY, S.H.,



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **17** Putusan No. 118/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17